




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN LARANGAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP : 065/02-609
 Tanggal Pembuatan : Januari 2018
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif :
 Disahkan oleh :



Nama SOP : Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Tunggal di Luar Perumahan

- Dasar Hukum**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 9. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
 10. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 12. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
 14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Kecamatan

- Kualifikasi pelaksana**
1. Memahami Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (RTRW) dan Rencana Detil Tata
 2. Mampu mengoperasikan alat ukur
 3. Mampu membaca peta lokasi dan tata ruang
 4. Mampu membuat gambar site plan
 5. Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat
 6. Jumlah minimal pelaksana:
 - Tenaga Survey : 3 Orang
 - Tim Gambar : 2 Orang
 - Pengetikan SK : 1 Orang
 - Administrasi : 1 orang

- Keterkaitan**
1. Aturan IPPT dan Site Plan
 2. Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah
 3. Aturan pada Dinas Perkim terkait Konstruksi Bangunan
 4. Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW

- Peralatan/perengkapan**
1. Komputer
 2. ATK
 3. Alat ukur
 4. Kendaraan Operasional
 5. Kamera
 6. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
 7. GPS
 8. Sistem GIS (Peruntukan RTRW/RDTR)

- Peringatan**
1. Ketidaktepatan waktu penerbitan surat IMB dapat dianggap menghambat
 2. kegiatan pembangunan gedung perseorangan/badan hukum
 3. Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi
 4. terkait
 5. Berkas harus lengkap dan benar
 6. Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

- Pencatatan dan pendataan**
- Registrasi permohonan izin
 - Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
 - Penomoran surat izin
 - Arsip izin yang sudah diterbitkan
 - Laporan bulanan